



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 79/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/IX/2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
TERHADAP PELAPORAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. Bahwa untuk mendukung upaya peningkatan integritas dan keteladanan dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa pejabat dan/atau pegawai yang melaporkan adanya gratifikasi harus diberikan apresiasi sebagai wujud nyata Pengadilan Negeri Bantul untuk menghilangkan praktik gratifikasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu untuk ditetapkan tata cara pemberian penghargaan terhadap pelaporan gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di bawahnya
15. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPORAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Menetapkan tata cara pemberian penghargaan terhadap pelaporan gratifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 79/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/IX/2025

TANGGAL : 1 September 2025

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
TERHADAP PELAPORAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

1. Pelaporan Gratifikasi
Laporan disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan instansi atau langsung ke KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) atau secara online.
2. Verifikasi Laporan
UPG atau KPK akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran laporan, serta menganalisis informasi yang diberikan.
3. Penentuan Gratifikasi
KPK akan menentukan status gratifikasi tersebut, apakah menjadi milik pelapor, milik negara, atau tidak memenuhi kriteria.
4. Penerbitan SK Penetapan Gratifikasi
KPK akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan gratifikasi kepada pelapor, termasuk jika gratifikasi tersebut ditetapkan sebagai milik negara.
5. Pengajuan dan Pemberian Penghargaan
 - a. Penyampaian SK
Pelapor akan menerima SK penetapan gratifikasi dari KPK.
 - b. Pengajuan Permohonan
 - 1) Pelapor menyampaikan salinan SK penetapan gratifikasi dari KPK kepada UPG
 - 2) UPG menyampaikan rekomendasi pemberian penghargaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
 - c. Penetapan Penghargaan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul menerbitkan surat keputusan/penetapan pemberian penghargaan
 - d. Penyampaian Penghargaan
Penghargaan disampaikan pada saat rapat kedinasan

/ KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI